

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL



PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN


NOMOR : 357/SPO/KEP/RSIH/III/2022
NO. REVISI : 00
TANGGAL PENGESAHAN : 23 Maret 2022

LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO
 Nomor Dokumen : 357/SPO/KEP/RSIH/III/2022
 Judul Dokumen : PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Kartini Cendrawasih S.Kep	Staf Mutu Asuhan Keperawatan		23.03.2022
	:	Putri Rizqy S.AB	Staf SDM & Diklat		23.03.2022
Verifikator	:	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan		23.03.2022
	:	Maya Anggraini S.Pd	Manajer Umum & SDM		23.03.2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		22.03.2022

	PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN		
	No. Dokumen 357/SPO/KEP/RSIH/III/2022	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 23-03-2022	 Ditetapkan oleh: Direktur, drg. Muhammad Hasan, MARS	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Tanda Registrasi (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada Tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi2. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada bidan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan Praktik Kebidanan3. Perpanjangan SIPB adalah proses perpanjangan izin Praktik Kebidanan yang masa berlakunya akan segera berakhir4. Staf adalah semua bidan yang memberikan asuhan kepada pasien di RS Intan Husada		
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan perpanjangan SIPB		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Standar Manajemen Sumber Daya Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none">1. Staf mempersiapkan berkas untuk proses perpanjangan SIPB baru paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku SIPB berakhir2. Staf melengkapi berkas yang dipersyaratkan dalam proses perpanjangan SIPB sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Salinan ijazah yang dilegalisirb. STR yang dilegalisir atau STR Barcodec. Salinan KTP (Bidan dengan alamat identitas diluar Garut wajib melampirkan Surat Keterangan Domisili)d. Surat Keterangan Sehate. Surat Pernyataan Berpraktik dari Pimpinan/Direkturf. Surat Rekomendasi dari IBI Cabang Kabupaten Garutg. Foto 4x6 berlatar merah sebanyak 3 (tiga) buahh. Surat Permohonan Perpanjangan SIPB Ke Dinas Kesehatan3. Staf memasukkannya semua berkas yang sudah lengkap ke dalam map berwarna biru dan diberi nama lengkap pada bagian depan map		

	PERPANJANGAN SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN		
	No. Dokumen 357/SPO/KEP/RSIH/III/2022	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Staf menyerahkan map berisi berkas lengkap ke Unit SDM dan Diklat pada jam kerja <i>office hour</i> sesuai jadwal proses perpanjangan SIPB (paling lambat H-1) 5. Unit SDM dan Diklat melakukan penerimaan berkas untuk perpanjangan SIPB setiap hari rabu atau ketika hari rabu jatuh pada hari libur maka akan diproses pada hari kerja berikutnya 6. Unit SDM dan Diklat akan menginformasikan SIPB yang telah selesai diperpanjang kepada staf yang bersangkutan 7. SIPB asli disimpan di Unit SDM dan Diklat sebagai arsip dan staf terkait dapat meminta salinannya 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divisi Keperawatan 2. Unit SDM dan Diklat 3. Unit Kesekretariatan 		